



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, maka perlu disusun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna secara rinci;
 - b. bahwa uraian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Daerah Kabupaten Natuna;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Natuna;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Natuna;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Natuna;
8. Jabatan fungsional adalah jabatan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Natuna.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Natuna merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Natuna dibidang Pekerjaan Umum.

Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Desentralisasi, tugas Dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan lingkup tugasnya.

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 4 Peraturan Bupati ini, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi ;

- a. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyusunan program dibidang Pekerjaan Umum;
- c. Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Bina Marga;
- d. Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi dan pembinaan teknis dibidang Sumber Daya Air;
- e. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis dibidang Cipta Karya;
- f. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis dibidang Jasa Konstruksi dan Pengujian;
- g. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dibidang Pekerjaan Umum;
- h. Pelaksanaan tugas lain dibidang Pekerjaan Umum yang diserahkan oleh Bupati.

Kewenangan

Pasal 6

Untuk melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- (1) Penataan Ruang
 - a. Penetapan, penyelenggaraan dan pengawasan rencana tata ruang kabupaten;
 - b. Pemberian izin pemanfaatan ruang;
 - c. Penyelenggaraan promosi tata ruang;
 - d. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - e. Kerja sama antar kabupaten;
 - f. Penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Penyelenggaraan dalam penentuan dan perubahan Fungsi ruang kawasan / lahan dalam rangka penyusunan tata ruang.

(2) Pemukiman

- a. Penyelenggaraan dan pengawasan pencadangan areal;
- b. Pemberian izin penggunaan Daerah Milik Jalan (DMJ);
- c. Pengaturan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman;
- d. Pengaturan dan penyelenggaraan konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah;
- e. Perencanaan dan Pembangunan pengelolaan Fisik gedung dan rumah negara.

(3) Pekerjaan Umum

- a. pengaturan, pengelolaan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana;
- b. pengaturan dan pengelolaan pengujian bahan bangunan;
- c. pengaturan, pengelolaan kebersihan sampah;
- d. pengaturan dan pengelolaan drainase;
- e. pengaturan dan pengelolaan sanitasi;
- f. pengaturan dan pengelolaan pertamanan;
- g. pengaturan dan pengawasan sarana air minum;
- h. pengaturan dan pengawasan pasar;
- i. penyelenggaraan dan pengawasan penerangan jalan umum;
- j. pengaturan dan pengelolaan pemakamam;
- k. pengaturan dan pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan kabupaten;
- l. pengaturan dan pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan irigasi;
- m. pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta memelihara sarana dan prasarana sumber air;
- n. pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta memelihara sarana dan prasarana daerah rawa, situ dan danau;
- o. penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana kawasan pembangunan dan sistim manajemen konstruksi;
- p. penyelenggaraan dan pengawasan pengembangan kontruksi bangunan sipil dan arsitektur;
- q. penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana pengairan serta pengembangannya;
- r. penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana bendungan besar serta pengembangannya;
- s. penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta pengembangannya;
- t. penyelenggaraan dan pengawasan serta pengembangan sarana dan prasarana jalan bebas hambatan yang di bangun atas prakarsa daerah sendiri;
- u. pengaturan status, kelas dan fungsi jalan;
- v. penyelenggaraan dan pengawasan sumber daya air permukaan non lintas kabupaten;
- w. pemberian izin dan pengawasan pembangunan jalan bebas hambatan non lintas kabupaten yang dibangun atas prakarsa daerah;
- x. pemberian izin dan pengawasan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran jaringan dan sarana dan prasarana pekerjaan umum non lintas kabupaten kecuali pembongkaran bangunan - bangunan yang mempunyai nilai sejarah harus atas persetujuan Dewan Perwakilan Daerah;
- y. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pekerjaan umum daerah Kabupaten;
- z. penyelenggaraan dan pengawasan standart pelayanan minimal dalam bidang pekerjaan umum yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten;
- aa. penyusunan rencana umum bidang pekerjaan umum kabupaten;
- bb. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah;
- cc. perizinan bidang pekerjaan umum;
- dd. penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa rekayasa teknologi dan jasa kontruksi;

- ee. penyelenggaraan sistim permukiman dan prasarana wilayah;
- ff. penyelenggaraan pendidikan dan latihan;
- gg. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang prasarana wilayah;
- ee. penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama di bidang prasarana wilayah.

BAB IV

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Pengairan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Sungai, Rawa, Pantai, Danau dan Irigasi;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sungai, Rawa, Pantai, Danau dan Irigasi.
- e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - 1. Seksi Perumahan, Pemukiman dan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan.
- f. Bidang Jasa Konstruksi dan Pengujian, membawahi :
 - 1. Seksi Jasa Konstruksi;
 - 2. Seksi Jasa Pengujian.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional .

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut diatas;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana/program, urusan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, urusan umum dan urusan keuangan, memberikan bantuan hukum serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan penyusunan rencana dan program Dinas;
 - b. merumuskan urusan umum dan kepegawaian;
 - c. merumuskan unsur perlengkapan dan rumah tangga;
 - d. merumuskan urusan keuangan;
 - e. memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. memberikan pelayanan dan bantuan hukum.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 11

- (1) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;
 - b. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi program, pengembangan teknologi terapan;
 - c. Penyusunan manual, membuat visualisasi rencana dan pelaksanaan program pembangunan;
 - d. Pengumpulan data, survey, pemetaan;
 - e. Penyusunan data dasar dan GIS, penyelidikan dan penelitian, studi kelayakan;
 - f. Menyusun rencana induk, mengelola sistim informasi, LAN di lingkungan Dinas;
 - g. Melaksanakan AMDAL pembangunan Prasarana Wilayah.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan urusan surat menyurat;
 - b. Melaksanakan kearsipan;
 - c. Melaksanakan pengadaan perlengkapan administrasi
 - d. Melaksanakan pemeliharaan perlengkapan;
 - e. Melaksanakan rumah tangga;
 - f. Melaksanakan pengadaan dan bantuan hukum;
 - g. Melaksanakann pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan kepegawaian.

- (3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja;
 - b. Melaksanakan pembukuan keuangan;
 - c. Melaksanakan verifikasi;
 - d. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - e. Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pekerjaan Umum.

**Bagian Keempat
Bidang Bina Marga**

Pasal 13

Bidang Bina Marga mempunyai tugas penyusunan rencana teknis, program, pembinaan dan bimbingan bidang Bina Marga, pengelolaan perizinan, pemanfaatan jalan dan jembatan beserta utilitasnya, penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam, pengumpulan data dan pelaporan di bidang Bina Marga.

Pasal 14

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana teknis dan program bidang jalan dan jembatan;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bidang jalan dan jembatan;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan beserta utilitasnya;
 - d. Melaksanakan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
 - e. Melaksanakan pengumpulan data dan laporan dibidang jalan dan jembatan.
- (2) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Bina Marga yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Bina Marga, membawahi :
- a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Pasal 16

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas :
- a. Membuat perencanaan program tahunan;
 - b. Membuat perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan;
 - c. Melakukan upaya pembangunan dan peningkatan jalan;
 - d. Pembuatan jembatan;
 - e. Penggantian jembatan;
 - f. Mengendalikan kegiatan / program pembangunan jalan dan jembatan;
 - g. Pendataan jalan dan jembatan pada ruas jalan kabupaten dan jalan desa.
- (2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas :
- a. Membuat perencanaan tahunan program pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. Pendataan untuk menyusun rencana teknis perawatan jalan dan jembatan;
 - c. Melaksanakan rehabilitasi;
 - d. Melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pelaporan.

Bagian Kelima
Bidang Pengairan

Pasal 17

Bidang Pengairan mempunyai tugas penyusunan rencana teknis, program, pembinaan dan bimbingan bidang Pengairan, pengelolaan perizinan, pengawasan pemanfaatan sumber daya air, beserta utilitasnya, rekomendasi perizinan penambangan bahan galian golongan C pada alur sungai, penanggulangan kerusakan prasarana pengairan akibat bencana alam, usaha-usaha pengendalian erosi di bidang teknik sipil, pengumpulan data dan pelaporan.

Pasal 18

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengairan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan Penyusunan rencana teknis dan program bidang pengairan;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bidang pengairan;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan perizinan bidang pengairan;
 - d. Melaksanakan rekomendasi perizinan penambangan bahan galian golongan C pada alur sungai;
 - e. Melaksanakan penanggulangan kerusakan prasarana bidang pengairan akibat bencana alam;
 - f. Melaksanakan usaha-usaha pengendalian erosi di bidang teknik sipil;
 - g. Melaksanakan pengumpulan data dan laporan di bidang pengairan;
- (2) Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengairan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Bidang Pengairan, membawahi :
 - a. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Sungai, Rawa, Pantai, Danau dan Irigasi ;
 - b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sungai, Rawa, Pantai, Danau dan irigasi;
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengairan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Sungai, Rawa, Pantai, Danau dan Irigasi mempunyai tugas :
 - a. Membuat program perencanaan tahunan;
 - b. Membuat perencanaan teknis Bidang Pengairan;
 - c. Melaksanakan pendataan teknis guna rencana teknis dan pengembangan bidang Pengairan;
 - d. Melaksanakan pelaporan, perizinan, pengelolaan sumber daya air, pengamanan Catchment Area konservasi sumber daya air;
 - e. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana bidang pengairan.
- (2) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sungai, Rawa, Pantai, Danau dan irigasi mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan tugas operasional dan pemeliharaan
 - b. Melaksanakan pengawasan serta monitoring / evaluasi prasarana Sungai, Danau, Rawa dan Pantai yang dibangun kabupaten;
 - c. Melaksanakan dukungan teknis pemanfaatan prasarana Sungai, Danau, Rawa dan Pantai kabupaten.

Bagian Keenam
Bidang Cipta Karya

Pasal 21

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyusun, menetapkan rencana penataan ruang dan rencana teknis bidang perumahan dan permukiman, pengelolaan gedung - gedung pemerintah dan rumah dinas, perizinan pembangunan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman, pengumpulan data dan laporan di bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 22

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Cipta Karya, mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana penataan ruang dan rencana teknis Bidang Cipta Karya;
 - b. Melaksanakan pengelolaan gedung-gedung pemerintah dan rumah dinas;
 - c. Melaksanakan perizinan pembangunan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di Bidang Cipta Karya;
 - d. Melaksanakan pengumpulan data dan laporan di Bidang Cipta Karya;
- (2) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala bidang Cipta Karya yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Bidang Cipta Karya membawahi :
 - a. Seksi Perumahan, Pemukiman dan Tata Ruang;
 - b. Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala bidang Cipta Karya.

Pasal 24

- (1) Seksi Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan survey, pendataan dan inventarisasi wilayah dan kawasan;
 - b. Penyelesaian masalah permukiman, khususnya kawasan kumuh, peningkatan sarana dan prasarana;
 - c. Pengembangan teknologi dengan memperhatikan arsitektur dan jati diri wilayah dalam kawasan permukiman dan perumahan perkotaan/pedesaan;
 - d. Mengendalikan kegiatan penataan ruang, menyiapkan proses perizinan;
 - e. Pemanfaatan ruang dan memfasilitasi penataan ruang, program tahunan, program jangka menengah (PJM), Program Jangka Panjang (PJP);
 - f. Melaksanakan rencana penataan kawasan dan Penataan Bangunan Setempat (PBS) dan Peraturan Bangunan Khusus (PBK) untuk wilayah kabupaten, kawasan khusus, kawasan yang kegiatannya berhubungan dengan kepentingan kabupaten, guna penyediaan prasarana serta melakukan kegiatan pemetaan.
- (2) Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan survey;
 - b. Melaksanakan pendataan informasi air bersih dan penyehatan lingkungan;
 - c. Memfasilitasi rencana pemanfaatan sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan perkotaan dan perdesaan;

- d. Memfasilitasi program penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan;
- e. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan yang diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum;
- f. Pengembangan teknologi air bersih dan penyehatan lingkungan.

Bagian Ketujuh
Bidang Jasa Konstruksi dan Pengujian

Pasal 25

Bidang Jasa Konstruksi dan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pengujian tanah, air dan bahan bangunan, menyusun standard harga satuan dasar dan pembuatan manual, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja jasa konstruksi dan jasa konsultan dan memantau pelaksanaan jamsostek dan melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang peralatan dan pengujian.

Pasal 26

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Jasa Konstruksi dan Pengujian mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pengujian tanah, air dan bahan bangunan, menyusun standart harga satuan dasar dan pembuatan manual;
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja jasa konstruksi dan jasa konsultan;
 - c. Melaksanakan pemberian perizinan bidang jasa konstruksi;
 - d. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang peralatan dan pengujian.
- (2) Bidang Jasa Konstruksi dan Pengujian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Pengujian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Bidang Jasa Konstruksi dan Pengujian, membawahi:
 - a. Seksi Jasa Kontruksi;
 - b. Seksi Jasa Pengujian;
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Pengujian.

Pasal 28

- (1) Seksi Jasa Kontruksi, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja jasa konstruksi dan jasa konsultan;
 - b. Melaksanakan hubungan kemitraan dengan asosiasi profesi dan pihak lain yang berkaitan dengan jasa konstruksi / konsultan;
 - c. Memantau pelaksanaan jamsostek yang berhubungan dengan pembangunan sarana dan prasarana;
 - d. Memantau pelaksanaan ketaatan memenuhi kewajiban pajak, astek dan golongan galian C bagi penyedia jasa konstruksi;
 - e. Melaksanakan desiminasi dan peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Jasa Konstruksi;
 - f. Pemberian izin usaha jasa konstruksi dan rekomendasi yang berhubungan dengan jasa konstruksi.

- (2) Seksi Pengujian, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian;
 - b. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana;
 - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
 - d. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan secara berkala;
 - e. Melaksanakan penyelesaian pemuktahiran temuan pengawasan;
 - f. Melaksanakan pengujian bahan material, bahan bangunan / jalan, pengujian air dan pengujian kualitas lingkungan proyek.

Bagian Kedelapan **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 29

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas Pelimpahan kewenangan oleh Bupati;
- (3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata Kerja

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

Pembiayaan

Pasal 34

Pembiayaan Dinas Pekerjaan Umum dibebankan kepada APBD Kabupaten Natuna dan atau Pemerintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang syah dan tidak mengikat diluar Pemerintah Daerah.

BAB VII

Ketentuan Penutup

Pasal 35

Dengan berlaku Peraturan Bupati ini untuk melengkapi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Pasal 36

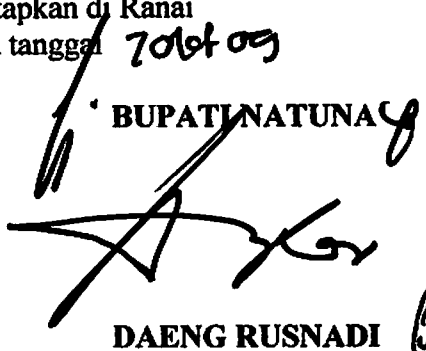
Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

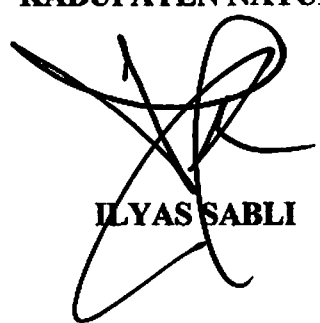
Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 7 okt 09


BUPATI NATUNA

DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 7 okt 09

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


ILYAS SABLI